

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Adzi Rizki¹, Daniel Hendrawan²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : adzirizki@gmail.com¹, danielhendrawan@gmail.com²

Cititation: Adzi Rizki., Daniel Hendrawan. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 28-39
Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Seluruh penelitian membahas tindak pidana terorisme, khususnya dalam konteks putusan hakim serta menggunakan putusan pengadilan sebagai objek utama, yakni putusan pengadilan negeri di Jakarta Timur. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Mekanisme Pengaturan Hukum Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Terorisme ? dan 2) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perkara Terorisme yang ada di Indonesia ?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Konseptual dan pendekatan kasus. analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mekanisme Pengaturan Hukum Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Terorisme telah melakukan pertimbangan hukum dengan memperhatikan aspek yuridis, faktual, dan filosofis dalam perkara tindak pidana terorisme. Hakim memeriksa secara seksama unsur-unsur pidana dalam dakwaan, khususnya terkait keterlibatan terdakwa dalam organisasi terlarang dan partisipasi dalam pelatihan militer semi-militer yang mengarah pada tujuan teror. Penerapan prinsip kepastian hukum dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim telah diterapkan oleh majelis hakim dengan merujuk secara eksplisit pada ketentuan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci : Analisis, Pertimbangan Hakim, Terorisme

Abstract

All studies discuss the crime of terrorism, particularly in the context of judges' decisions and use court decisions as the main object, namely the decision of the district court in East Jakarta. The problems in this study are 1) The legal regulatory mechanism in examining and deciding cases of terrorism crimes? and 2) How is the law enforcement against terrorism cases in Indonesia? This research method uses normative legal research with secondary data. The approaches used are the statutory approach, conceptual and case approach. The analysis used is qualitative. The results of this study indicate that the legal regulatory mechanism in examining and deciding cases of terrorism crimes has carried out legal considerations by paying attention to the juridical, factual, and philosophical aspects in cases of terrorism crimes. The judge carefully examined the criminal elements in the indictment, particularly regarding the defendant's involvement in a banned organization and participation in semi-military military training that leads to terror goals. The application of the principle of legal certainty in Decision Number 812/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim has been applied by the panel of judges by explicitly referring to the relevant statutory provisions, namely Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

Keyword : Analysis, Judge's Consideration, Terrorism

A. PENDAHULUAN

Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) merupakan argumentasi atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.¹ Dalam perkara pidana, pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan sehingga penerapan hukum dapat dilakukan secara tepat.² Hakim sebagai aplikator undang-undang tidak hanya menilai aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis agar putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.³ Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga putusan hakim harus mempertimbangkan pula nilai moral dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap menjamin independensi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.⁴

Terorisme merupakan kejahatan yang bertujuan menimbulkan rasa takut secara luas dan seringkali menyasar masyarakat sipil yang tidak terkait langsung dengan konflik yang melatarbelakanginya. Fenomena terorisme berkembang menjadi ancaman global terhadap keamanan manusia dan stabilitas internasional. Berbagai peristiwa besar seperti serangan 11 September 2001 di *World Trade Center* yang menelan korban jiwa sebanyak 2.970 orang serta peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang menunjukkan dampak serius dari kejahatan terorisme terhadap keselamatan manusia dan keamanan negara. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana terorisme diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memperluas ruang lingkup pembedaan, termasuk terhadap permufakatan jahat, percobaan, persiapan, hingga keikutsertaan dalam pelatihan militer atau paramiliter yang berkaitan dengan kegiatan terorisme. Pasal 12B ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain dengan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, p. 119.

² etrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*, Jakarta: Aksara Simpati, p. 1.

³ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Nizham*, Vol. 07 No. 01, January–June 2019, p. 109.

⁴ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenada Media Group, p. 16.

tujuan merencanakan atau melakukan tindak pidana terorisme dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun.

Namun demikian, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik karena frasa “pelatihan militer atau pelatihan lain” tidak dijelaskan secara tegas sehingga membuka ruang multitafsir bagi aparat penegak hukum. Ketidadaan batasan normatif dapat menyebabkan aktivitas sipil seperti pelatihan bela diri, kegiatan *survival*, atau organisasi semi-militer dikualifikasikan sebagai aktivitas yang mendukung terorisme tanpa adanya bukti niat melakukan aksi teror. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak warga negara, khususnya terkait prinsip kepastian hukum, *due process of law*, dan asas non-diskriminasi.⁵

Dalam praktik peradilan, hakim menilai unsur-unsur tindak pidana terorisme secara formil dan materiil. Delik terorisme sering dipahami sebagai delik formil, sehingga pembuktian tidak selalu bergantung pada akibat yang ditimbulkan, tetapi pada adanya permufakatan jahat, percobaan, atau tindakan awal yang menunjukkan niat melakukan terorisme. Unsur permufakatan jahat seringkali dihubungkan dengan aktivitas seperti mengikuti pelatihan fisik, mendengarkan ceramah radikal, atau membentuk jaringan ideologis. Namun secara doktrinal, konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana menuntut adanya kesepakatan konkret untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu, bukan sekadar kesamaan ideologi atau afiliasi semata, karena hal tersebut berpotensi bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege certa*.⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pertimbangan hakim dalam perkara terorisme, antara lain penelitian yang menyoroti *ratio decidendi* hakim dalam perkara pendanaan terorisme, penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian rehabilitasi psikososial kepada korban, serta penelitian mengenai kualifikasi percobaan tindak pidana terorisme. Meskipun memiliki kesamaan objek kajian berupa putusan pengadilan terkait tindak pidana terorisme, penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana terorisme serta menilai

⁵ A.C. Manullang, 2001, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, p. 32.

⁶ Andi Sofyan dan Abd. Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, p. 43.

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta doktrin para ahli hukum untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terorisme. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan secara deskriptif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengaturan Hukum Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Terorisme

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang mengatur mekanisme pemeriksaan dan pemutusan perkara terorisme dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam proses peradilan, terdakwa menjalani mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan tetap memperhatikan kekhususan perkara terorisme. Terdakwa tetap diberikan hak-hak hukum, seperti memperoleh bantuan hukum, mengajukan pembelaan, menghadirkan saksi, serta mendapatkan proses pemeriksaan yang adil. Pengadilan wajib menjamin terlaksananya prinsip *due process of law* agar hak-hak terdakwa tidak dilanggar, meskipun perkara yang dihadapi berkaitan dengan ancaman serius terhadap keamanan nasional.

Majelis hakim dalam memeriksa perkara terorisme menilai alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktiknya, alat bukti juga dapat berupa rekaman video, dokumen digital, hasil penyadapan, serta laporan intelijen yang telah diverifikasi. Berdasarkan pembuktian tersebut, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pidana yang beragam, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati, bergantung pada tingkat keterlibatan dan dampak dari perbuatan terdakwa.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, tahap berikutnya adalah pelaksanaan eksekusi pidana. Terpidana kasus terorisme biasanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan khusus atau blok isolasi. Dalam lembaga pemasyarakatan, mereka menjalani pembinaan melalui program deradikalisasi yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Program ini bertujuan mengubah pandangan ideologis ekstrem melalui pendekatan keagamaan moderat, psikososial, pendidikan kewarganegaraan, serta pelibatan tokoh agama, keluarga, dan mantan pelaku teror yang telah insaf.

Dalam hukum positif Indonesia, pemidanaan terhadap tindak pidana terorisme tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan tersebut, seperti pemberi bantuan, penyedia fasilitas, pendana, maupun pihak yang menyembunyikan pelaku atau informasi mengenai tindak pidana terorisme. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya Pasal 13A, yang memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap jaringan pendukung terorisme.

Dalam perspektif teori pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap pelaku terorisme tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan J.E. Sahetapy yang menekankan bahwa pemidanaan harus selaras dengan nilai kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan teori pemidanaan juga menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan pembinaan dan rehabilitasi⁷. Dalam hal ini, aliran positif dalam kriminologi menekankan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial,

⁷ J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 37.

biologis, dan lingkungan sehingga pelaku kejahatan perlu diberikan perlakuan yang berorientasi pada resosialisasi.⁸

Selain itu, terdapat pula pandangan perlindungan sosial (*social defence*) yang dikemukakan oleh F. Gramatica dan dikembangkan secara moderat oleh Marc Ancel melalui konsep *New Social Defence*. Pandangan ini menekankan bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga tertib sosial dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.⁹ Sejalan dengan pandangan tersebut, Roeslan Saleh menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana selain sanksi pidana juga terdapat sanksi tindakan yang bertujuan untuk pencegahan khusus dan perlindungan masyarakat.

Penanggulangan terorisme juga tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal, tetapi juga melalui pendekatan non-penal, seperti pendidikan kebangsaan, literasi digital, kampanye anti-radikalisme, serta penguatan moderasi beragama. Masyarakat memiliki peran penting dalam mekanisme ini, baik melalui pelaporan aktivitas mencurigakan maupun melalui partisipasi dalam program pencegahan berbasis komunitas. Pendekatan ini dianggap efektif dalam jangka panjang karena menyasar akar ideologi ekstrem yang melahirkan tindakan terorisme.

Dalam konteks internasional, penegakan hukum terhadap terorisme juga melibatkan kerja sama antarnegara karena sifatnya sebagai kejahatan lintas batas (*transnational crime*). Indonesia bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti Interpol dan ASEANAPOL serta menjalankan komitmen terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 1373 dan Resolusi 2178 yang menekankan pentingnya kerja sama global dalam pemberantasan terorisme melalui pertukaran intelijen, pembekuan aset, dan penanganan pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighters*).

Dalam praktik peradilan, majelis hakim menggunakan pendekatan yuridis objektif dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan, seperti keterlibatan dalam organisasi terlarang, mengikuti pelatihan militer atau semi-militer, serta upaya membangun jaringan terorisme. Hakim juga mempertimbangkan unsur *mens rea* atau niat jahat terdakwa. Meskipun terdakwa tidak secara langsung melakukan aksi teror, keterlibatan dalam struktur

⁸ M.A. Kholiq dan Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, April 2016, p. 202–203.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, p. 35.

organisasi teroris seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dapat menunjukkan adanya kehendak untuk mendukung tujuan terorisme.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan, seperti ancaman terhadap keamanan nasional, potensi dampak sosial bagi masyarakat, serta tindakan terdakwa yang dapat merusak wibawa hukum negara. Namun demikian, hakim juga menerapkan asas proporsionalitas antara tingkat keterlibatan terdakwa dengan sanksi yang dijatuhkan serta tetap menjamin prinsip *due process of law* agar proses peradilan berjalan secara adil dan imparsial.¹⁰

Pengaturan mengenai kewenangan aparat dalam penanganan terorisme, termasuk penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, perlu ditafsirkan secara hati-hati melalui berbagai pendekatan penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, restriktif, dan ekstensif. Penafsiran tersebut penting untuk memastikan bahwa kewenangan penegak hukum dalam mencegah terorisme tetap berada dalam koridor negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan berlapis, mulai dari pencegahan, penyelidikan, penyidikan, peradilan, pemidanaan, hingga reintegrasi sosial. Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada sinergi antar lembaga penegak hukum, konsistensi aparat dalam menjalankan hukum secara profesional, serta dukungan masyarakat dalam membangun ketahanan ideologis dan sosial terhadap ancaman terorisme.

2. Penegakan Hukum Terhadap Perkara Terorisme yang ada di Indonesia

Penegakan hukum dalam arti sempit dipahami sebagai pemberian sanksi pidana oleh aparat penegak hukum kepada setiap pelaku tindak pidana. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti luas mencakup perhatian dan penanganan terhadap perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang berpotensi terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan kehendak-kehendak hukum menjadi kenyataan. Kehendak hukum tersebut pada dasarnya merupakan gagasan dan tujuan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam bentuk norma-norma hukum.

¹⁰ M. Syukuri Akub dan Baharu Baharuddin, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, p. 67.

Secara sistematis, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu tahap legislatif atau formulatif, tahap yudikatif atau aplikatif, dan tahap eksekutif atau administratif. Tahap legislatif atau formulatif merupakan tahap perumusan norma hukum yang menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Tahap yudikatif atau aplikatif merupakan tahap penerapan hukum oleh lembaga peradilan terhadap peristiwa konkret, sedangkan tahap eksekutif atau administratif berkaitan dengan pelaksanaan putusan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, tahap legislasi merupakan tahap yang paling strategis, karena pada tahap inilah dirumuskan kebijakan hukum yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tahap berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Produk legislasi berupa undang-undang berada pada tataran abstrak, sehingga kebermaknaannya baru dapat terlihat apabila diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar norma hukum dapat berjalan efektif, diperlukan peran lembaga eksekutif sebagai pelaksana kebijakan serta lembaga yudikatif yang mandiri dan independen dalam menerapkan hukum secara objektif.

Dalam konteks pemberantasan terorisme, pemerintah Indonesia terus melakukan pembaharuan regulasi, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembaharuan regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum, serta menjamin perlindungan dan perlakuan yang adil bagi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Terorisme sendiri dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap keamanan nasional, ketertiban masyarakat, serta keselamatan warga negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan yang bersifat khusus dan komprehensif. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, deteksi dini, penindakan, hingga proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku.

Tahap awal dalam mekanisme penanggulangan terorisme adalah pencegahan, yang dilakukan melalui pendekatan kontra-radikalisasi di masyarakat dan deradikalisasi terhadap individu yang telah terpapar ideologi ekstrem. Upaya ini melibatkan berbagai lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta Badan Intelijen Negara. Selain itu, aparat intelijen dan kepolisian juga melakukan deteksi dini melalui pengumpulan dan analisis informasi mengenai aktivitas kelompok terorisme, termasuk melalui pemantauan komunikasi digital, pengawasan aktivitas mencurigakan, serta penelusuran aliran dana.¹¹

Dalam tahap penyidikan, aparat kepolisian, khususnya Densus 88 Anti Teror, memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Masa penahanan terhadap tersangka terorisme juga dapat diperpanjang hingga jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perkara pidana biasa guna memastikan proses penyidikan berjalan secara optimal. Dalam pembuktian perkara terorisme, aparat penegak hukum dapat menggunakan berbagai alat bukti, termasuk rekaman elektronik, hasil penyadapan, keterangan saksi ahli, serta informasi intelijen yang kemudian diverifikasi dalam proses persidangan.

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum acara pidana pada dasarnya berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum, sehingga tersangka dan terdakwa tetap memperoleh perlindungan hukum yang layak. Dalam praktiknya, tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga harus dilaksanakan secara proporsional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana modern, pengadilan memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu. Hakim tidak hanya bertugas menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dalam perkara terorisme, hakim harus secara cermat menilai alat bukti, memeriksa unsur-unsur tindak pidana, serta mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa dalam jaringan terorisme.

Pendekatan pemidanaan terhadap pelaku terorisme juga harus mempertimbangkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dengan sanksi yang dijatuhkan. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim memberikan hukuman berat terhadap pelaku yang terbukti merencanakan atau melakukan serangan teror secara langsung. Namun dalam kasus

¹¹ Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, 2009, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta: Abdika Press, p. 102.

tertentu, terdakwa yang bersikap kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, atau memiliki peran yang lebih terbatas dalam jaringan terorisme dapat memperoleh pertimbangan yang meringankan.

Dalam perspektif teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus menjamin tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus diupayakan secara seimbang dalam setiap putusan pengadilan. Putusan yang terlalu ringan dapat menimbulkan kesan lemahnya negara dalam menghadapi ancaman terorisme, sementara putusan yang terlalu represif berpotensi melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme sangat bergantung pada terpenuhinya beberapa faktor penting. Wolf Middendorf, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila didukung oleh tiga unsur utama, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*), pelaksanaan hukum yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), serta pemidanaan yang layak dan proporsional (*moderate and uniform sentencing*).¹²

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi yang dimiliki negara, tetapi juga oleh profesionalitas aparat penegak hukum, independensi lembaga peradilan, serta konsistensi dalam menjunjung prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

D. KESIMPULAN

Mekanisme Pengaturan Hukum Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Terorisme dengan memperhatikan aspek yuridis, faktual, dan filosofis dalam perkara tindak pidana terorisme. Hakim memeriksa secara seksama unsur-unsur pidana dalam dakwaan, khususnya terkait keterlibatan terdakwa dalam organisasi terlarang dan partisipasi dalam pelatihan militer semi-militer yang mengarah pada tujuan teror. Hakim menilai bahwa keterpenuhan unsur *mens rea* dan *actus reus* cukup untuk menjatuhkan pidana. Hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan, seperti kooperatifnya terdakwa dan penyesalan yang ditunjukkan, namun tetap menegaskan bahwa pelanggaran hukum ini bersifat serius karena berpotensi mengancam keamanan negara dan Masyarakat.

¹² Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 83.

Penegakan Hukum Terhadap Perkara Terorisme Pada yang ada di Indonesia telah diterapkan oleh majelis hakim dengan merujuk secara eksplisit pada ketentuan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hakim juga secara konsisten menggunakan dasar hukum yang telah baku dalam menilai keterlibatan terdakwa dalam organisasi terlarang dan kegiatan pelatihan paramiliter yang mendukung tujuan aksi terorisme. Meskipun tidak ditemukan aksi kekerasan langsung oleh terdakwa, keterlibatannya dalam struktur jaringan teror serta pelatihan yang disiapkan untuk kejahatan menjadi dasar yuridis yang jelas dalam menjatuhkan hukuman.

E. SARAN

Disarankan agar putusan pengadilan dalam kasus terorisme tidak hanya mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai restoratif, khususnya bila pelaku menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk ikut program deradikalisasi.

Disarankan untuk meninjau ulang bobot hukuman dalam perkara serupa yang melibatkan keanggotaan aktif dalam jaringan terorisme, sehingga penegakan prinsip kepastian hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akub, M. Syukuri, dan Baharu Baharuddin. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Aksara Simpati, 2014.
- Kholiq, M.A., dan Ari Wibowo. "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 23 No. 2. April 2016.

- Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat". *Nizham*. Vol. 07 No. 01. January–June 2019.
- Manullang, A.C. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Pribadi, Abdurrahman, dan Abu Rayyan. *Membongkar Jaringan Teroris*. Jakarta: Abdika Press, 2009.
- Sahetapy, J.E. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sofyan, Andi, dan Abd. Aziz. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.